

**KONSEP**



**PEDOMAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI  
DAN  
PIALANG REASURANSI INDONESIA**

**DITERBITKAN OLEH  
KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE  
2011**

## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM – LK )</b>	<b>i</b>
<b>SAMBUTAN KETUA KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE (KNKG)</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
A. LATAR BELAKANG	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
C. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PELAKSANAAN GCG	5
D. PROSES PENYUSUNAN PEDOMAN	6
<b>BAB I PENCIPTAAN SITUASI UNTUK MELAKSANAKAN GCG DI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DAN PIALANG REASURANSI</b>	<b>7</b>
A. Peran Regulator	7
B. Peran Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	8
C. Peran Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi	8
D. Peran Mitra Bisnis	8
E. Peran Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang	9
F. Peran Asosiasi Perusahaan Sejenis	9
<b>BAB II ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE</b>	<b>10</b>
A. Transparansi	10
B. Akuntabilitas	11
C. Responsibilitas	12
D. Independensi	12
E. Kewajaran dan kesetaraan	13
<b>BAB III ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU</b>	<b>14</b>
A. Nilai-Nilai Perusahaan	14
B. Etika Bisnis	15
C. Pedoman Perilaku	15
<b>BAB IV ORGAN PERUSAHAAN</b>	<b>18</b>
A. Rapat Umum Pemegang Saham	18
B. Dewan Komisaris dan Direksi	19
C. Dewan Komisaris	20
D. Direksi	25

<b>BAB V</b>	<b>PEMEGANG SAHAM</b>	<b>31</b>
	A. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemegang Saham	31
	B. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham	32
<b>BAB VI</b>	<b>PEMANGKU KEPENTINGAN</b>	<b>33</b>
	A. Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang	34
	B. Pegawai	34
	C. Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi lain	35
	D. Hubungan dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan	36
	E. Mitra Bisnis	36
	F. Masyarakat	36
<b>BAB VII</b>	<b>PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT</b>	<b>37</b>
	A. Penempatan Risiko	37
	B. Klaim	37
	C. Kepatuhan	38
	D. Sistem Pelaporan Pelanggaran	38
<b>BAB VIII</b>	<b>PERNYATAAN TENTANG PENERAPAN PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE</b>	<b>39</b>
<b>BAB IX</b>	<b>PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE</b>	<b>41</b>
	GLOSARIUM	43
	TIM PENYUSUN PEDOMAN GCG	45
	LEMBAGA PENDUKUNG TIM PENYUSUN PEDOMAN GCG	46
	NARA SUMBER	47
	ANGGOTA KNKG	48

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

1. Industri perasuransian merupakan sektor usaha yang berfungsi di satu sisi memberikan perlindungan kepada Tertanggung (*Insured*) atau Pemegang Polis (*Policy Holder*) dan di sisi lain berfungsi menghimpun dana masyarakat. Dengan dua peran tersebut yang perkembangannya semakin meningkat, makin terasa kebutuhan akan hadirnya perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan sehingga tidak saja dapat menjalankan usaha dengan baik tetapi juga dapat bersaing dalam era globalisasi. Untuk dapat memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi baik yang beroperasi secara konvensional maupun syariah, dalam menjalankan usahanya harus mengutamakan prinsip iktikad baik (*utmost good faith principle*) dan melaksanakan *good corporate governance*. Agar Perusahaan Perasuransian dapat berkembang lebih baik, maka *Good Corporate Governance* (GCG) perlu dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi menempati peran penting dalam mendukung industri perasuransian yang sehat karena merupakan wakil Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang (*Reinsured*) dalam penempatan risiko dan penanganan klaim.
3. Dengan fungsi tersebut, usaha Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menerbitkan pedoman GCG untuk Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi, yang untuk selanjutnya disebut Pedoman.
4. Pedoman ini disusun sebagai tindak lanjut dari Pedoman Umum GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang menyatakan bahwa Pedoman Umum tersebut akan ditindak lanjuti dan dirinci dalam Pedoman Sektor. Berdasarkan Pedoman ini setiap perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi perlu membuat panduan yang lebih bersifat operasional.
5. Pedoman ini bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan global khususnya dalam industri perasuransian. Oleh karena itu pedoman ini harus selalu disempurnakan sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan:
  - 1.1. Bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi dalam mengimplementasikan GCG pada masing-masing perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang pada khususnya dan pemangku kepentingan pada umumnya.

- 1.2. Bagi Regulator dalam menerbitkan peraturan dan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan implementasi GCG pada Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi.
2. Pedoman GCG ini perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan panduan operasional Perusahaan. Secara lebih spesifik, dikeluarkannya Pedoman ini adalah mendorong Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi untuk melaksanakan GCG dalam rangka :
  - 2.1. Tercapainya kesinambungan usaha Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
  - 2.2. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
  - 2.3. Menjadikan Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - 2.4. Terciptanya kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar Perusahaan.
  - 2.5. Optimalisasi nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
  - 2.6. Penciptaan daya saing dan perkembangan perusahaan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

### **C. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PELAKSANAAN GCG**

Keberhasilan pelaksanaan GCG pada Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini:

1. Komitmen dari Organ Perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya yang dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan.
2. Penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan serta melakukan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan dengan mengikutsertakan semua pihak dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Penyesuaian peraturan dan kebijakan Perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran Perusahaan yang mengacu pada pedoman perilaku (*code of conduct*).
5. Dukungan dari perusahaan perasuransian lainnya, pengguna jasa asuransi dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Evaluasi pelaksanaan GCG secara berkala baik oleh Perusahaan sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen.

#### **D. PROSES PENYUSUNAN PEDOMAN**

1. Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi oleh Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi (ABAI) melalui Surat Keputusan No. 21/SK/DP-ABAI /XI/2010 tanggal 9 Nopember 2010.
2. Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui Surat Keputusan No.01/SK-KNKG/11/2010, yang beranggotakan unsur KNKG, ABAI dan ISEA (Indonesian Senior Executives Association).
3. Tim yang dibentuk KNKG menyusun konsep awal Pedoman ini dengan menggunakan referensi pokok Pedoman Umum GCG dan Pedoman GCG Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Indonesia.
4. Konsep awal yang telah disusun oleh Tim, disampaikan kepada Regulator dan Nara Sumber yang memiliki kepentingan pengembangan GCG dalam rangka mendapatkan tanggapan dan masukan. Tanggapan dan masukan dari Regulator dan Nara Sumber tersebut dibahas dalam rapat bersama dengan Tim untuk penyempurnaan lebih lanjut.
5. Konsep yang telah disempurnakan, disebar-luaskan melalui situs [www.governance-indonesia.com](http://www.governance-indonesia.com). Selain itu secara khusus disebar-luaskan oleh Kepala Biro Perasuransian Bapepam - LK Kementerian Keuangan kepada para pelaku usaha pada industri perasuransian dan pemangku kepentingan melalui Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dan asosiasi anggotanya. Selanjutnya dilakukan lokakarya untuk memperoleh masukan apakah konsep pedoman tersebut perlu disempurnakan lebih lanjut sehingga dapat diaplikasikan.
6. Setelah Tim meyakini bahwa konsep Pedoman ini telah menampung aspirasi dari para pelaku usaha industri perasuransian dan pemangku kepentingan serta dapat diaplikasikan, rapat pleno KNKG menetapkan konsep dimaksud sebagai Pedoman dengan kata sambutan dari Regulator. Selanjutnya KNKG meluncurkan Pedoman ini kepada masyarakat sebagai awal dari sosialisasi bersama dengan ABAI.

# **BAB I**

## **PENCIPTAAN SITUASI KONDUSIF UNTUK MELAKSANAKAN GCG PADA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DAN PIALANG REASURANSI**

### **Prinsip Dasar**

Pelaksanaan GCG oleh Perusahaan harus didukung oleh enam pilar yang saling berhubungan, yaitu Regulator, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi, Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang, mitra bisnis serta asosiasi perusahaan sejenis.

Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar dalam melaksanakan hubungan usaha perasuransian adalah sebagai berikut:

1. Regulator menerbitkan peraturan yang diperlukan untuk mengembangkan iklim usaha dan kesehatan Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi serta melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menerapkan GCG sebagai pedoman dasar dalam melakukan hubungan kerja yang profesional dan harmonis dengan perusahaan.
3. Perusahaan menerapkan GCG sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan usahanya.
4. Mitra bisnis menerapkan GCG sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan usahanya sehingga tercipta hubungan usaha yang sehat dengan Perusahaan.
5. Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang mentaati peraturan yang berlaku, melakukan hubungan bisnis secara etis dan menunjukkan kepedulian serta melakukan kontrol sosial secara objektif terhadap pelaksanaan GCG Perusahaan.
6. Asosiasi perusahaan sejenis menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota dan membangun etika bisnis serta pengawasannya.

### **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

#### **A. Peran Regulator**

1. Melakukan koordinasi secara efektif antar penyelenggara negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum dan terciptanya iklim usaha perasuransian yang sehat.
2. Mengikutsertakan pelaku pada industri perasuransian dan masyarakat pengguna jasa asuransi secara bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (*rule-making rules*)

3. Menjadi tauladan dalam mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan bisnis perasuransian.
4. Memastikan bahwa Perusahaan telah melakukan upaya-upaya terbaik untuk kepentingan Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang dengan dilakukannya penyelenggaraan kegiatan perasuransian secara sehat dan bertanggung-jawab.

#### **B. Peran Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**

1. Memastikan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menerapkan GCG dalam kegiatan yang terkait dengan Perusahaan.
2. Memperlakukan Perusahaan secara transparan, sesuai dengan azas kewajaran dan kesetaraan.
3. Memberikan masukan dan atau informasi tentang pelaksanaan GCG oleh Perusahaan.
4. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

#### **C. Peran Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi**

1. Menyusun pedoman implementasi GCG oleh Perusahaan yang meliputi namun tidak terbatas pada kebijakan tentang:
  - a. keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang bersifat materiil dan relevan
  - b. kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung-jawaban organ Perusahaan, sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif
  - c. pencegahan terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pemangku kepentingan manapun dan pengaruh oleh kepentingan sepihak serta benturan kepentingan
  - d. penyusunan Laporan Penilaian Mandiri (*Self Assessment Report*) pelaksanaan GCG
  - e. pemenuhan peraturan perundang-undangan
  - f. kebijakan perlindungan saksi dan pelapor dalam sistim pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).
2. Memastikan bahwa pedoman tersebut pada butir C.1 diketahui, dipahami dan dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh jajaran perusahaan.
3. Melakukan usaha secara sehat, inovatif dan bertanggungjawab sehingga membawa kemajuan bagi perusahaan bersangkutan maupun bagi industri perasuransian pada umumnya, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.
4. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

#### **D. Peran Mitra Bisnis**

Mitra bisnis dalam pedoman ini meliputi tetapi tidak terbatas pada penilai (*assesor*) baik penilai finansial (*appraisal*) maupun penilai kerusakan (*damage assesor*), surveyor dan penilai kerugian asuransi (*adjuster*), pemasok, kreditur, debitur dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan Perusahaan.



Peran mitra bisnis meliputi :

1. Memastikan bahwa masing-masing menerapkan GCG dalam kegiatan yang terkait dengan Perusahaan.
2. Memberikan masukan dan atau informasi tentang pelaksanaan GCG oleh Perusahaan.
3. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

#### **E. Peran Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang**

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
2. Memberikan masukan, informasi dan data yang diperlukan kepada Perusahaan tentang pelayanan yang dikehendaki.
3. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

#### **F. Peran Asosiasi Perusahaan Sejenis**

1. Menciptakan kode etik Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi serta mengawasi pelaksanaannya.
2. Menunjang terciptanya kerjasama antar Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi anggota asosiasi.
3. Menunjang terciptanya kerjasama antar asosiasi profesi dalam industri perasuransian dan asosiasi profesi lainnya.
4. Menjadi partner Regulator dalam menyusun peraturan tentang Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi pada khususnya dan tentang industri perasuransian pada umumnya.
5. Meningkatkan kompetensi Komisaris, anggota Direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya.

## **BAB II**

### **ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Setiap Perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran Perusahaan. Asas GCG yang harus dipastikan pelaksanaannya meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **A. TRANSPARANSI**

##### **Prinsip Dasar**

Transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar Perusahaan menjalankan bisnis secara objektif dan profesional. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang serta pemangku kepentingan lainnya.

##### **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

1. Perusahaan harus mempunyai kebijakan tentang pengungkapan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
2. Perusahaan harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan :
  - a. visi, misi, nilai-nilai dan sasaran usaha serta strategi Perusahaan,
  - b. kondisi keuangan,
  - c. susunan dan kompensasi Komisaris dan Anggota Direksi,
  - d. pemegang saham pengendali, eksekutif, dan struktur organisasi,
  - e. pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya,
  - f. kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan.
3. Prinsip transparansi yang dianut oleh Perusahaan tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai Perusahaan, Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan informasi yang dapat mempengaruhi daya saing Perusahaan.
4. Kebijakan Perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

## **B. AKUNTABILITAS**

### **Prinsip Dasar**

Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung-jawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

### **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

1. Perusahaan harus menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing Komisaris dan anggota Direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi perusahaan.
2. Dewan Komisaris, masing-masing anggota Direksi serta seluruh jajaran pimpinan perusahaan harus membuat pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sekurang-kurangnya setahun sekali.
3. Komisaris dan anggota Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
4. Struktur, sistem dan standard operating procedure (SOP) harus dapat menjamin bekerjanya mekanisme pengawasan (*check and balance*) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Perusahaan.
5. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja masing-masing Komisaris dan anggota Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi Perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
6. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien dalam pengelolaan Perusahaan.
7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

## **C. RESPONSIBILITAS**

### **Prinsip Dasar**

Dalam hubungan dengan asas tanggung jawab (*responsibility*), Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

### **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

1. Organ Perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya anggaran dasar, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan harus bertindak sebagai warga korporasi yang baik termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

## **D. INDEPENDENSI**

### **Prinsip Dasar**

Dalam hubungan dengan asas independensi (*independency*), Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

### **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

1. Masing-masing organ Perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya harus menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
2. Masing-masing organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
3. Seluruh jajaran Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab serta anggaran dasar, peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

## **E. KEWAJARAN DAN KESETARAAN**

### **Prinsip Dasar**

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

### **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

1. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan.
2. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.
3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir dan melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik.

## **BAB III**

### **ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU**

#### **Prinsip Dasar**

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas dan komitmen yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi Organ Perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya Perusahaan.

Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan adalah :

1. Setiap Perusahaan harus memiliki nilai-nilai Perusahaan yang menggambarkan sikap moral Perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.
2. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, Perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh Organ Perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya Perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai Perusahaan.
3. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis Perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.

#### **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

##### **A. Nilai-Nilai Perusahaan**

1. Nilai-nilai merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi Perusahaan. Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai, Perusahaan perlu merumuskan visi dan misi.
2. Walaupun nilai-nilai pada dasarnya bersifat universal, namun dalam merumuskannya Perusahaan perlu menyesuaikan dengan sifat usaha serta karakter sebagai Perusahaan Pialang Asuransi atau Pialang Reasuransi serta visi dan misi masing-masing Perusahaan.
3. Nilai-nilai yang bersifat universal antara lain adalah terpercaya, adil, jujur, integritas, profesionalisme dan komitmen yang tinggi.
4. Dalam menyusun nilai-nilai perusahaan harus memperhatikan kode etik Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi yang diterbitkan oleh asosiasi.

## **B. Etika Bisnis**

1. Etika bisnis merupakan acuan bagi Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.
2. Penerapan nilai-nilai Perusahaan dan etika bisnis secara berkesinambungan mendukung terciptanya budaya Perusahaan.
3. Setiap Perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan beserta jajaran dibawahnya dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku. Bagi Perusahaan, salah satu rumusan etika bisnis yang sangat penting adalah pola hubungan dengan Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang serta Penanggung atau Penanggung Ulang.
4. Perusahaan harus menerapkan kebijakan etika bisnis yang sekurang-kurangnya meliputi namun tidak terbatas pada :
  - 4.1. Kebijakan umum, yaitu berusaha mengikuti peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku, memegang teguh komitmen dan memberikan kontribusi positif kepada lingkungan dimana Perusahaan berada.
  - 4.2. Kebijakan bagi Organ Perusahaan, yaitu adanya kepastian bahwa Perusahaan dikelola tanpa benturan kepentingan.
  - 4.3. Kebijakan bagi pegawai, yaitu menanamkan nilai-nilai dan budaya Perusahaan kepada seluruh pegawai.
  - 4.4. Kebijakan bagi Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang serta mitra bisnis, yaitu menjunjung tinggi dan melaksanakan komitmen yang telah disetujui bersama dan saling menguntungkan.
  - 4.5. Kebijakan bagi sesama Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi, yaitu menjunjung tinggi dan melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan melarang pemberian suap maupun potongan harga yang tidak wajar.

## **C. Pedoman Perilaku**

### **1. Fungsi Pedoman Perilaku**

- 1.1. Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai Perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi Organ Perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya.
- 1.2. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

### **2. Benturan Kepentingan**

- 2.1. Benturan kepentingan adalah keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan anggota Direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya.

- 2.2. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Komisaris dan anggota Direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya harus senantiasa mendahulukan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya.
- 2.3. Komisaris dan anggota Direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain.
- 2.4. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta.
- 2.5. Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- 2.6. Setiap Komisaris dan anggota Direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh Perusahaan.

### **3. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi**

- 3.1. Setiap Komisaris dan anggota Direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya:
  - a. dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu kepada siapapun baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, dan hal tersebut tidak diatur secara formal oleh Perusahaan.
  - b. dilarang menerima sesuatu dari siapapun untuk kepentingan pribadi, baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- 3.2. Donasi oleh Perusahaan ataupun pemberian suatu aset Perusahaan kepada partai politik, calon atau anggota badan legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Donasi untuk amal dapat dibenarkan dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan.
- 3.3. Setiap Komisaris dan anggota Direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memberikan dan atau menerima sesuatu sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.

### **4. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perjanjian**

- 4.1. Organ Perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya harus melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan Perusahaan dan perjanjian dengan pihak lain.
- 4.2. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan Perusahaan dan perjanjian dengan pihak lain.
- 4.3. Perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi sesuai ketentuan yang berlaku.



## **5. Kerahasiaan Informasi**

- 5.1. Komisaris dan anggota Direksi, termasuk anggota komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris beserta seluruh jajaran dibawahnya harus menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha. Salah satu aspek penting kerahasiaan dalam usaha perasuransian adalah kerahasiaan mengenai data Tertanggung dan atau Pemegang Polis.
- 5.2. Setiap Pemegang Saham, Komisaris dan anggota Direksi serta jajaran dibawahnya dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi rencana pengambilalihan, penggabungan usaha dan pembelian kembali saham.
- 5.3. Setiap Pemegang Saham yang telah mengalihkan sahamnya, mantan Komisaris dan anggota Direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya, tidak diperkenankan mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia Perusahaan yang diperolehnya selama menjabat atau menjadi Pemegang Saham di Perusahaan, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak lagi menjadi rahasia Perusahaan.

## **6. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor**

- 6.1. Direksi berkewajiban untuk memiliki sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang. Dalam sistim tersebut termasuk peraturan yang menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran tersebut.
- 6.2. Dewan Komisaris berkewajiban untuk memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris dapat memberikan tugas kepada komite yang bertugas melakukan pengawasan atas implementasi GCG.

## **BAB IV**

### **ORGAN PERUSAHAAN**

Bentuk usaha Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pedoman ini organ perusahaan menggunakan pola Perseroan Terbatas (PT), tetapi bentuk hukum yang lain dapat pula menggunakan pedoman dalam bab ini sebagai acuan. Dalam PT, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi merupakan Organ Perusahaan yang mempunyai peran utama dalam setiap keberhasilan implementasi GCG. Organ Perusahaan tersebut dalam menjalankan fungsinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi serta tanggung jawabnya yang seluruhnya ditujukan untuk kepentingan Perusahaan. Untuk Perusahaan yang badan hukumnya berbentuk usaha bersama atau koperasi, RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dalam pedoman ini disesuaikan dengan organ padanannya.

#### **A. Rapat Umum Pemegang Saham**

##### **Prinsip Dasar**

RUPS adalah organ Perusahaan yang merupakan wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. RUPS dan atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

##### **Pedoman Pelaksanaan**

1. RUPS diselenggarakan secara transparan sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS harus ditujukan untuk kepentingan Perusahaan. Dalam penyelenggaraan RUPS harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - 1.1. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS.
  - 1.2. Panggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai mata acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS.

- 1.3. Bahan (materi) setiap mata acara dalam panggilan RUPS harus tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS, dan jika bahan tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan.
- 1.4. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung.
- 1.5. Risalah RUPS harus tersedia di kantor Perusahaan. Perusahaan menyediakan fasilitas agar Pemegang Saham dapat membaca risalah tersebut.
2. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham sesuai anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
3. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
4. Pengambilan keputusan dalam RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan, dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - 4.1. Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi Perusahaan.
  - 4.2. Perusahaan yang memiliki komite nominasi dan remunerasi, dalam pengangkatan Komisaris dan anggota Direksi harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut.
  - 4.3. Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan Direksi, perlu dipertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG.
  - 4.4. Perusahaan yang memiliki komite audit, dalam menetapkan auditor eksternal harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut.
  - 4.5. Dalam hal anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya keputusan RUPS, maka keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan.
  - 4.6. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen harus memperhatikan kondisi dan kesehatan keuangan Perusahaan.

## **B. Dewan Komisaris dan Direksi**

### **Prinsip Dasar**

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*).

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* secara independen dengan prinsip bahwa kedua badan tersebut mempunyai kedudukan yang setara

dan keduanya mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Perusahaan. Oleh karena itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan rencana jangka panjang. Untuk itu ada hal-hal yang harus dilakukan dan disepakati secara bersama-sama sesuai fungsinya masing-masing.

### **Pedoman Pelaksanaan**

1. Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang, tercermin pada:
  - 1.1 Terlaksananya dengan baik pengendalian internal dan manajemen risiko.
  - 1.2 Tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi Pemegang Saham.
  - 1.3 Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar.
  - 1.4 Terlaksananya suksesi kepemimpinan secara wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi.
  - 1.5 Terlaksananya penerapan GCG dengan sebaik-baiknya.
2. Sesuai dengan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi perlu bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut dibawah ini :
  - 2.1 Rencana jangka panjang, strategi, maupun rencana kerja dan anggaran tahunan.
  - 2.2 Kebijakan dalam memenuhi ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
  - 2.3 Kebijakan dan metode penilaian Perusahaan, unit-unit dalam Perusahaan dan personalianya.
  - 2.4 Struktur organisasi sampai satu tingkat di bawah Direksi yang dapat mendukung tercapainya visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan.

## **C. Dewan Komisaris**

### **Prinsip Dasar**

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional.

Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara, dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris secara kolektif. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi Anggota Dewan Komisaris harus dapat menjamin berjalannya mekanisme *check and balance* sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cermat, serta independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

## **Pedoman Pelaksanaan**

### **1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris**

- 1.1. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas dalam pengambilan keputusan.
- 1.2. Dewan Komisaris dapat terdiri dari komisaris yang berasal dari pihak terafiliasi dan komisaris independen yaitu yang tidak berasal dari pihak terafiliasi.  
  
Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis keluarga dengan Pemegang Saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain atau dengan Perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta pegawai perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam katagori terafiliasi.
- 1.3. Dewan Komisaris harus terdiri dari anggota-anggota yang secara kolektif mempunyai latar belakang dan/atau pengetahuan sekurang-kurangnya di bidang keuangan dan asuransi.
- 1.4. Dalam hal anggaran dasar Perusahaan mengatur adanya Komisaris Utusan, yang bersangkutan tetap tidak dapat intervensi dalam pengambilan keputusan operasional oleh Direksi.
- 1.5. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan
- 1.6. Dalam hal dilakukan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris sebelum berakhirnya masa jabatan oleh RUPS, harus didasarkan pada alasan yang wajar, dan kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri sebelumnya.

## **2. Kompetensi dan Integritas Anggota Dewan Komisaris**

- 2.1. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kompetensi dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan Perusahaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 2.2. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 2.3. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan melaksanakan GCG.
- 2.4. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **3. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris**

- 3.1. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, maka keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat, sehingga tanggung jawab operasional tetap berada pada direksi.
- 3.2. Untuk kepentingan Perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada Anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.
- 3.3. Dalam hal seluruh Anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara sebagaimana diatur dengan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Direksi, sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah merupakan keputusan operasional.
- 3.4. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya, Anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak memperoleh informasi tentang Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.
- 3.5. Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.
- 3.6. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite. Anggota Komite diangkat oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Usulan dari Komite disampaikan ke Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan.
- 3.7. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pengawasan dan pemberian nasihat atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) dari RUPS.
- 3.8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite, maka fungsi dan tugas Komite dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

#### **4. Komite Penunjang Dewan Komisaris**

Dalam hal Dewan Komisaris membentuk Komite, maka tugas Komite adalah :

##### **4.1. Komite Audit**

- a. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa:
  - i. Pengendalian internal dilaksanakan dengan baik.
  - ii. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku.
  - iii. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya.
  - iv. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Membantu Dewan Komisaris dalam memproses calon auditor eksternal, termasuk imbalan jasanya.
- c. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan/atau pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman serta kualitas lain yang diperlukan.

##### **4.2. Komite Nominasi dan Remunerasi**

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria Anggota Direksi dan Komisaris dan sistem remunerasinya.
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas mencari calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk memperoleh keputusan RUPS sesuai ketentuan anggaran dasar.
- c. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari Anggota Dewan Komisaris dan / atau pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman serta kualitas lain yang diperlukan.

##### **4.3. Komite Kebijakan Risiko**

- a. Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai efektivitas manajemen risiko, termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan.
- b. Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari Anggota Dewan Komisaris dan / atau pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman serta kualitas dalam mengelola risiko.

##### **4.4. Komite Kebijakan Corporate Governance**

- a. Komite Kebijakan *Corporate Governance* bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*).

- b. Anggota Komite Kebijakan *Corporate Governance* terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan / atau pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman serta kualitas dalam bidang *corporate governance*.
- c. Bila dipandang perlu, Komite Kebijakan *Corporate Governance* dapat digabung dengan Komite Nominasi dan Remunerasi.

## **5. Komisari Independen**

Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perusahaan. Komisaris Independen harus memiliki kriteria sbb :

### **5.1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang saham pengendali Perusahaan dalam arti :**

- a. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham pengendali.
- b. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur atau komisaris di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali.
- c. Tidak menjadi rekan (*partner*) atau direksi perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan yang terafiliasi dengan Pemegang Saham pengendali.
- d. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain dengan Pemegang Saham Pengendali dan/atau perusahaan terafiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali, yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan Perusahaan.

### **5.2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan dalam arti :**

- a. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi dan/atau Komisaris.
- b. Tidak memiliki hubungan hutang piutang dengan Anggota Direksi dan/atau Komisaris.



### **5.3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan dalam arti :**

- a. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur atau komisaris di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan.
- b. Tidak menjadi rekan (*partner*) atau direksi perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan.
- c. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain dengan Perusahaan yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan Perusahaan.
- d. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang Perseroan Terbatas dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

## **6. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris**

- 6.1. Dewan Komisaris menyampaikan laporan pertanggung-jawaban atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Laporan pertanggung-jawaban Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
- 6.2. Pertanggung-jawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dan pemberian nasihat dalam rangka pelaksanaan asas GCG.
- 6.3. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan, dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sepanjang hal-hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

## **D. Direksi**

### **Prinsip Dasar**

Direksi sebagai Organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal.

Masing-masing Anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun Pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi, termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

Agar tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

1. Komposisi Direksi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, cepat dan tepat.
2. Direksi harus profesional, yaitu memiliki pengalaman, kecakapan dan integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Direksi harus memahami kompleksitas usaha perasuransian yang meliputi antara lain bidang usaha asuransi dan reasuransi, pengetahuan aktuaris, akunting, hukum, teknologi informasi, manajemen dan usaha Pialang asuransi dan Pialang reasuransi.

3. Fungsi Direksi adalah melakukan pengelolaan untuk kepentingan Perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

## **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

### **1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi**

- 1.1. Jumlah Anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas dalam pengambilan keputusan serta dihindari adanya dominasi anggota Direksi yang merupakan Pemegang Saham pengendali.
- 1.2. Dalam hal Anggota Direksi lebih dari satu orang, maka susunan Anggota Direksi harus terdapat pemisahan antara fungsi pengelolaan operasional dan non operasional .
- 1.3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Pengangkatan Anggota Direksi dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh regulator.

Pemberhentian Anggota Direksi sebelum berakhirnya masa jabatan dilakukan berdasarkan alasan yang wajar, setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

- 1.4. Seluruh Anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia.

### **2. Kompetensi dan Integritas Anggota Direksi**

- 2.1. Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan Perusahaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 2.2. Anggota Direksi harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 2.3. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan GCG.
- 2.4. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **3. Fungsi Direksi**

Fungsi pengurusan Perusahaan oleh Direksi meliputi namun tidak terbatas pada manajemen umum, manajemen risiko, manajemen pemasaran, manajemen keuangan dan akuntansi, pengendalian internal, komunikasi, teknologi informasi dan tanggung jawab sosial.

#### **3.1. Manajemen Umum**

- a. Direksi harus menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek Perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- b. Direksi harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.
- c. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan.
- d. Direksi dapat memberikan kuasa kepada Komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada pegawai Perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi.
- e. Direksi harus memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah, efektif dan efisien serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.

#### **3.2. Manajemen Risiko**

- a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengelolaan risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan Perusahaan.
- b. Untuk setiap pengambilan keputusan strategis harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko.
- c. Jenis-jenis risiko sebagai Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi meliputi namun tidak terbatas pada risiko reputasi, risiko persaingan usaha, risiko keuangan termasuk investasi, risiko likuiditas, risiko legal dan risiko kepatuhan.

#### **3.3. Manajemen Pemasaran**

- a. Pemasaran yang dilakukan oleh Perusahaan adalah pemasaran jasa pialang untuk kepentingan tertanggung atau pemegang polis dan tertanggung ulang. Dengan demikian Perusahaan tidak diperkenankan melakukan pemasaran produk asuransi.
- b. Dalam pemasaran jasa, Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang jelas dan relevan, tidak menyesatkan dan mematuhi kode etik serta peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal pemasaran dilakukan melalui media elektronik (*e-Business, Cyber Marketing*), Direksi harus memperhatikan dan memastikan aspek hukum agar tidak merugikan Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang.

### 3.4. Manajemen Keuangan dan Akuntansi

- a. Manajemen Keuangan harus dapat mencerminkan pencatatan atas :
  - i. kewajiban kepada:
    - Penanggung, bagi Perusahaan Pialang Asuransi atau kepada Penanggung Ulang bagi Perusahaan Pialang Reasuransi, dalam hal premi asuransi atau premi reasuransi.
    - Tertanggung atau Pemegang Polis bagi Perusahaan Pialang Asuransi atau Tertanggung Ulang bagi Perusahaan Pialang Reasuransi, dalam hal klaim asuransi atau klaim reasuransi.
  - ii. hak atas komisi asuransi (*brokerage*) yang merupakan bagian dari premi asuransi atau komisi reasuransi (*reinsurance commission*) yang merupakan bagian premi reasuransi.
- b. Pencatatan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
- c. Investasi harus dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan hasil yang optimal Direksi dapat membentuk Komite Investasi yang menjalankan tugas secara objektif berdasarkan arahan Direksi.

### 3.5. Pengendalian Internal

- a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan dan kinerja serta pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Perusahaan harus memiliki fungsi pengawasan internal. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan professional, satuan kerja pengawasan internal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - i. Kepala satuan kerja pengawasan internal diangkat oleh Direksi, berdasarkan kriteria yang jelas dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris
  - ii. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal dan mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit sehingga dalam pelaksanaannya berkewajiban melapor kepada Komite Audit.
  - iii. Satuan kerja pengawasan internal bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan :
    - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Perusahaan.
    - Memastikan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi secara efektif dan efisien.

- Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko.
- Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang undangan.
- Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.

### **3.6. Komunikasi**

- a. Direksi harus memastikan pelaksanaan fungsi kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan melalui Sekretaris Perusahaan
- b. Dalam hal kompleksitas Perusahaan belum mengharuskan diangkatnya Sekretaris Perusahaan, maka fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh salah seorang Anggota Direksi.
- c. Sekretaris Perusahaan atau pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan harus mampu:
  - Memastikan bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan penyampaian informasi sesuai peraturan perundang-undangan.
  - Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan atas setiap informasi relevan yang dibutuhkan.
- d. Sekretaris Perusahaan atau pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
- e. Laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan pula kepada Dewan Komisaris.
- f. Dalam hal Perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (*compliance committee*) tersendiri, fungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.

### **3.7. Teknologi Informasi**

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) oleh Perusahaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki sistem informasi yang terintegrasi dengan semua fungsi manajemen.
- b. Memiliki panduan operasi (*operating manual*) yang mutakhir (*up to date*).
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penggunaan perangkat lunak (*software*).
- d. Dilakukan audit TI secara berkala.

### **3.8. Tanggung Jawab Sosial**

- a. Sebagai bagian dari upaya mempertahankan kesinambungan usaha Perusahaan, Direksi dapat melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial.
- b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dilakukan dengan sesuai dengan perencanaan tertulis yang jelas dan fokus.

### **4. Pertanggung-jawaban Direksi**

- 4.1. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan dan laporan pelaksanaan GCG.
- 4.2. Laporan Tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS.
- 4.3. Laporan Tahunan harus tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan Pemegang saham melakukan penilaian.
- 4.4. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing Direksi dalam hal terjadi tindak pidana.
- 4.5. Pertanggung-jawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

## **BAB V**

### **PEMEGANG SAHAM**

#### **Prinsip Dasar**

Sebagai pemilik modal, Pemegang Saham memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab atas Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam hubungan ini, perlu memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut :

1. Pemegang Saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya, memperhatikan kelangsungan hidup Perusahaan.
2. Perusahaan harus menjamin terpenuhinya hak, kewajiban dan tanggung jawab Pemegang Saham atas dasar prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

#### **Pedoman Pelaksanaan**

##### **A. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemegang Saham**

1. Hak Pemegang Saham harus dilindungi dan dilaksanakan sesuai anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, yaitu untuk :
  - a. menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS, berdasarkan ketentuan satu saham memberikan hak kepada Pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara,
  - b. memperoleh informasi material secara tepat waktu, benar dan teratur, agar memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk membuat keputusan yang akurat mengenai investasinya,
  - c. menerima bagian dari keuntungan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya,
  - d. memperoleh penjelasan dan informasi yang akurat dan lengkap mengenai prosedur penyelenggaraan RUPS agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Apabila terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam Perusahaan, maka setiap Pemegang Saham berhak untuk :
  - a. mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki,
  - b. diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.

3. Pemegang Saham harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
  - a. Pemegang Saham :
    - i. Memisahkan kepemilikan harta Perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi, dan
    - ii. Memisahkan fungsinya sebagai Pemegang Saham dengan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada salah satu organ tersebut.
  - b. Pemegang Saham Pengendali :
    - i. Memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
    - ii. Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang Pemegang Saham Pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
  - c. Dalam hal Pemegang Saham Pengendali menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa perusahaan lain, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara jelas.

## **B. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham**

Perusahaan harus :

1. Melindungi hak Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
2. Menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham secara tertib sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi Pemegang Saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
4. Tidak memihak pada Pemegang Saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada Pemegang Saham lainnya.
5. Memberikan penjelasan lengkap dan informasi akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.



## **BAB VI**

### **PEMANGKU KEPENTINGAN**

#### **Prinsip Dasar**

Pemangku kepentingan selain Pemegang Saham adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional Perusahaan, mencakup tetapi tidak terbatas pada pegawai, Tertanggung atau Pemegang Polis, Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi lain, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, mitra bisnis dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha Perusahaan serta pemerintah.

Antara Perusahaan dan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, Perusahaan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Terhadap pegawai: menjamin tidak terjadi diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan dan jenis kelamin (*gender*) serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan pegawai sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan ketrampilan masing - masing.
2. Terhadap Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang: memiliki standar pelayanan yang transparan dan menjamin terpenuhinya kewajiban.
3. Terhadap Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi lain: menghormati secara profesional dengan menunjung tinggi kode etik asosiasi
4. Terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi: menjadi mitra kerja secara profesional yang bertindak untuk dan atas kepentingan Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang
5. Terhadap mitra bisnis: bekerjasama atas dasar prinsip saling menguntungkan.
6. Terhadap masyarakat sekitar: peduli dan memperhatikan kepentingan serta keharmonisan lingkungan.

## **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

### **A. Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang**

Dalam berhubungan dengan Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kewajiban sesuai fungsinya untuk kepentingan Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang harus:
  - a. Menjaga kerahasiaan
  - b. Menganalisa kebutuhan proteksi asuransi dan atau proteksi reasuransi
  - c. Mengungkapkan informasi yang material dan relevan
  - d. Memberikan pelayanan dengan integritas dan kompetensi yang tinggi.
  - e. Mewakili untuk menunjuk adjuster, konsultan hukum atau pihak lain terkait dengan penanganan klaim asuransi atau reasuransi, jika diperlukan.
2. Perusahaan harus memastikan bahwa Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang:
  - a. Menyampaikan informasi kepada Perusahaan secara jujur terkait dengan risiko bersangkutan ;
  - b. Membayar premi asuransi atau premi reasuransi secara tepat waktu sesuai perjanjian;
  - c. Melaporkan terjadinya kerugian kepada Perusahaan dan mengajukan klaim asuransi atau klaim reasuransi sesuai prosedur;
  - d. Memperkenankan Perusahaan melakukan survey obyek yang mengalami kerugian baik sendiri maupun bersama dengan Perusahaan Asuransi atau Reasuransi atau pihak lain yang mewakili.

### **B. Pegawai**

Dalam hubungan dengan pegawai, perusahaan dan pegawai berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :
  - a. Penerimaan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas.
  - b. Penetapan besarnya gaji, keikut-sertaan dalam pelatihan, jenjang karir dan persyaratan kerja lainnya, harus secara obyektif sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

- c. Penyusunan peraturan tertulis yang mengatur dengan jelas pola rekrutmen serta hak dan kewajiban pegawai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Penyediaan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap pegawai dapat bekerja secara kreatif dan produktif.
  - e. Penyediaan informasi yang perlu diketahui oleh pegawai melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu.
  - f. Pemberian peluang untuk membentuk serikat pekerja dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
  - g. Penyusunan sistem agar setiap pegawai menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai Perusahaan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku.
2. Pegawai mempunyai kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur pada Peraturan Perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama, termasuk mematuhi larangan untuk tidak menggunakan nama, fasilitas atau hubungan baik Perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi.
  - b. Melaporkan adanya pelanggaran etika bisnis dan pedoman perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan dengan hak memperoleh perlindungan sebagai pelapor.
  - c. Menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai baik oleh pegawai sendiri maupun melalui serikat pekerja di Perusahaan.

### **C. Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi lain**

Hubungan bisnis antar Perusahaan Pialang Asuransi dan antar Perusahaan Pialang Reasuransi harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Persaingan harus dibangun secara sehat dengan mentaati kode etik asosiasi
2. Dalam hal terjadi hubungan bisnis, para pihak harus :
  - 2.1. Memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis diantara para pihak.
  - 2.2. Mengungkapkan dan menyampaikan informasi yang relevan dan data yang akurat.

#### **D. Hubungan dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi**

Dalam berhubungan dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan segala data dan informasi yang diperlukan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi untuk tujuan analisis risiko maupun analisis klaim, sesuai dengan data dan informasi yang diterima dari Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang.
2. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian.
3. Melakukan kerja sama profesional untuk kelancaran akseptasi, administrasi asuransi atau reasuransi dan penanganan klaim untuk kepentingan dan atas nama Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang.

#### **E. Mitra Bisnis**

Mitra bisnis dalam pedoman ini meliputi tetapi tidak terbatas pada penilai (*assesor*) baik penilai finansial (*appraisal*) maupun penilai kerusakan (*damage assesor*), surveyor dan penilai kerugian asuransi (*adjuster*), pemasok, kreditur, debitur dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan Perusahaan.

Dalam hubungan dengan mitra bisnis, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan bahwa perusahaan dan mitra bisnis:
  - a. Saling memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis yang dilakukan, sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar .
  - b. Saling menjaga kerahasiaan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak, kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  - c. Saling melaksanakan hubungan kerja sesuai nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Masyarakat**

Dalam berhubungan dengan masyarakat, Perusahaan berpedoman pada hal-hal berikut :

1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat, termasuk penerapan program kemitraan dan bina lingkungan.
2. Bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Perusahaan terhadap masyarakat.

## **BAB VII**

### **PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT**

#### **Prinsip Dasar**

Dalam menjalankan usaha selain harus mematuhi peraturan perundang-undangan, Perusahaan juga berpedoman pada praktik-praktik usaha yang sehat (*best practices*) untuk menjaga kelangsungan usaha.

Sesuai dengan fungsi utama Pialang yaitu membantu Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang maka kepuasan pelanggan merupakan aspek keberhasilan Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi dalam menjalankan fungsinya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Perusahaan berhak mendapatkan imbalan jasa (*brokerage*). Dalam hal perusahaan memberikan jasa konsultasi, perusahaan juga berhak untuk mendapatkan imbalan jasa konsultasi.

#### **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

##### **A. Penempatan Risiko**

Membantu Tertanggung atau Pemegang Polis atau Tertanggung Ulang:

1. Mencari proteksi asuransi atau reasuransi sesuai dengan risiko yang dihadapi.
2. Menutup asuransi atau reasuransi tepat waktu.
3. Memperoleh suku premi asuransi atau reasuransi yang memadai.
4. Menempatkan pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang sehat dan memiliki reputasi.
5. Dalam penempatan risiko, dasar pertimbangan yang digunakan adalah untuk kepentingan tertanggung atau pemegang polis dan tertanggung ulang (*for the best interest of the client*).

##### **B. Klaim**

Membantu Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang untuk:

1. Menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim.
2. Mendampingi Tertanggung atau Pemegang Polis dan Tertanggung Ulang melaksanakan survey oleh Perusahaan Asuransi atau pihak ketiga yang ditunjuk, jika diperlukan.
3. Negosiasi dengan Perusahaan Asuransi atau Reasuransi serta pihak ketiga lainnya.
4. Memastikan diperolehnya pembayaran klaim tepat waktu, jika klaim telah disetujui Perusahaan Asuransi atau Reasuransi.

### C. Kepatuhan

1. Perusahaan wajib menjalankan fungsi kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan internal serta perjanjian-perjanjian yang disepakati dengan pihak lain. Ketaatan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku juga termasuk dalam aspek kepatuhan. Fungsi kepatuhan merupakan bagian dari tugas penting Direksi dan dimonitor oleh Dewan Komisaris.
2. Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan-penyimpangan dan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi dapat ditampung melalui mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*).

### D. Sistem Pelaporan Pelanggaran

Salah satu cara yang efektif dalam mencegah praktik yang bertentangan dengan *good corporate governance* adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal.

Bagi Perusahaan yang telah memerlukan, perlu dibentuk Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) sebagai media pengungkapan atas tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh pegawai atau pimpinan dan dilaporkan kepada Perusahaan atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Manfaat SPP adalah :

1. Tersedianya tempat dan cara menyampaikan informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang segera menangani secara aman.
2. Mendorong timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran.
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Tersediannya kesempatan untuk menangani masalah secara internal terlebih dahulu sebelum menjadi masalah publik.
5. Mengurangi risiko usaha akibat pelanggaran, baik dari segi keuangan, hukum, keselamatan kerja dan reputasi.
6. Meningkatkan reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan regulator dan masyarakat umum.
7. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
8. Memberikan masukan kepada Perusahaan untuk melihat lebih jauh area kritical dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

## **BAB VIII**

### **PERNYATAAN TENTANG PENERAPAN PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

#### **Prinsip Dasar**

Perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan pedoman GCG dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ Perusahaan serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan GCG. Dengan demikian, Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator dapat menilai sejauh mana Pedoman GCG pada Perusahaan telah diterapkan.

#### **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

1. Pernyataan tentang penerapan GCG beserta laporannya, merupakan bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan.
2. Dalam hal belum seluruh aspek pedoman GCG dapat dilaksanakan, Perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya.
3. Laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ Perusahaan, antara lain tentang :
  - 3.1. Struktur dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, antara lain mencakup :
    - a. Nama anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen.
    - b. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta jumlah kehadiran dalam hal anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang.
    - c. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self assessment*) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris.
    - d. Penjelasan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris, meliputi nama, uraian fungsi dan mekanisme kerja, jumlah rapat dan jumlah kehadiran serta mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite.
  - 3.2. Struktur dan mekanisme kerja Direksi, antara lain mencakup :
    - a. Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya.
    - b. Penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan pendelegasian wewenang.
    - c. Jumlah rapat yang dilakukan Direksi dan jumlah kehadiran dalam hal Direksi lebih dari satu.

- d. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi.
  - e. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal.
- 3.3. Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG dan perlu diungkapkan dalam laporan penerapan GCG, antara lain mencakup :
- a. Visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan.
  - b. Pemegang Saham Pengendali.
  - c. Kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
  - d. Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan.
  - e. Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan dalam RUPS tahunan.
  - f. Kejadian luar biasa yang dialami Perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja Perusahaan.



## **BAB IX**

### **PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GCG**

#### **Prinsip Dasar**

Pelaksanaan GCG perlu dilakukan dengan komitmen yang tinggi dan sistematis serta berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh Perusahaan dalam penerapan GCG.

#### **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

1. Dalam rangka penerapan GCG, Perusahaan harus menyusun Panduan GCG dengan mengacu pada Pedoman Umum GCG dan Pedoman GCG Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi ini.

Panduan GCG Perusahaan mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan.
  - 1.2. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, komite penunjang Dewan Komisaris, dan pengawasan internal.
  - 1.3. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ Perusahaan secara efektif.
  - 1.4. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar.
  - 1.5. Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai Perusahaan dan etika bisnis.
  - 1.6. Sarana pengungkapan informasi untuk Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.
  - 1.7. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan Perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GCG.
2. Agar pelaksanaan GCG dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam Perusahaan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut :
    - 2.1. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG oleh semua Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham pengendali , dan semua pegawai.
    - 2.2. Melakukan kajian terhadap kondisi Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang diperlukan.
    - 2.3. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG Perusahaan.

- 2.4. Melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam Perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GCG dalam kegiatan sehari-hari.
- 2.5. Melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GCG secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.

## GLOSARIUM

### ***Utmost Good Faith***

*Utmost Good Faith* atau "Uberrimae fidei" adalah prinsip utama dalam bisnis asuransi yaitu suatu prinsip bahwa kedua belah pihak yaitu tertanggung atau pemegang polis dan tertanggung ulang maupun penanggung dan penanggung ulang harus jujur dan saling terbuka sejak mulai proses pertanggungan, selama jangka waktu pertanggungan dan bahkan jika terjadi suatu klaim.

### ***Rule-making rules***

*Rule-making rules* adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Dengan demikian, pembuat undang-undang harus mengumumkan terlebih dahulu konsep peraturan perundang-undangan yang akan dikeluarkan agar pemangku kepentingan dapat melakukan penilaian dan memberikan saran-saran penyempurnaan. Dalam hal peraturan yang terkait dengan industri perasuransian harus terlebih dahulu dimintakan pendapat dari masyarakat khususnya Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi, sebelum peraturan tersebut dikeluarkan.

### ***Checks and Balances***

Mekanisme *checks and balances* mengacu pada pemikiran bahwa tidak ada satu pihak yang dapat melakukan sesuatu tindakan tanpa ada pihak lain yang dapat menelaah dan atau mengoreksi tindakan tersebut. Dengan demikian, tidak ada pihak yang memiliki kewenangan tanpa ada pihak lain yang melakukan pengawasan terhadapnya.

### ***Fiduciary Responsibility***

Yang dimaksud dengan *Fiduciary responsibility* dalam Pedoman ini adalah merupakan tanggungjawab yang dipercayakan kepada Direksi oleh Perusahaan dalam bertindak dan mengambil keputusan berkenaan dengan tugas dan wewenangnya dalam mengurus dan menjalankan kegiatan perusahaan dengan mengerahkan seluruh kemampuan, kejujuran, memiliki integritas dan kehati-hatian; semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain.

### ***Primus inter pares***

*Primus inter pares* (*the first among equals*) berarti pertama diantara yang sederajat. Komisaris Utama dalam fungsinya sebagai *primus inter pares* mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris yang anggotanya diangkat oleh RUPS, agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat

berjalan secara efektif. Direktur Utama sebagai *primus inter pares* mengkoordinasikan kegiatan Direksi yang anggotanya diangkat oleh RUPS, agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif.

### **Pemegang Saham Pengendali**

Yang dimaksud dengan Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan yang diambil dalam RUPS, baik langsung maupun tidak langsung.

**TIM PENYUSUN**  
**PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**  
**PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DAN PIALANG REASURANSI**  
**INDONESIA**

- |    |                      |             |
|----|----------------------|-------------|
| 1. | Binhadi              | Ketua       |
| 2. | Sri Hadiah Watie     | Wakil Ketua |
| 3. | Mas Achmad Daniri    | Anggota     |
| 4. | Angkasa Sutarno      | Anggota     |
| 5. | Agus Utomo           | Anggota     |
| 6. | Hotbonar Sinaga      | Anggota     |
| 7. | Popy Novita Pasaribu | Anggota     |
| 8. | Endang Etty Merawati | Anggota     |
| 9. | Hendy Fakhruddin     | Sekretariat |

**LEMBAGA PENDUKUNG  
TIM PENYUSUN PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DAN PIALANG REASURANSI  
INDONESIA**

1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Biro Perasuransian
2. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
3. Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia (ABAI)
4. Indonesian Senior Executive Association (ISEA)

**NARA SUMBER PENYUSUNAN**  
**PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**  
**PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DAN PIALANG REASURANSI**  
**INDONESIA**

- |     |                  |                               |
|-----|------------------|-------------------------------|
| 1.  | Isa Rahmatawarta | Biro Perasuransian BAPEPAM-LK |
| 2.  | Basuki Purwadi   | Biro Perasuransian BAPEPAM-LK |
| 3.  | Bayu K           | Biro Perasuransian BAPEPAM-LK |
| 4.  | Achmad SR        | Biro Perasuransian BAPEPAM-LK |
| 5.  | Nanan Ginanjar   | ABAI                          |
| 6.  | Freddy Pielor    | ABAI                          |
| 7.  | Wunwun Maulidi   | APARI                         |
| 8.  | Frans Wiyono     | AAUI                          |
| 9.  | Akmal Husin      | ISEA                          |
| 10. | Sujono Soepeno   | ISEA                          |
| 11. | Syaifullah       | Praktisi Asuransi             |

## ANGGOTA KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE

Pengarah : Sri Mulyani Indrawati  
Sofyan A. Djalil  
Taufik Effendi  
Jusuf Anwar  
Mar'ie Muhammad

Ketua : Mas Achmad Daniri  
Wakil Ketua/Sekretaris : Hoesein Wiriadinata

### **Sub Komite Kebijakan Publik**

Yunus Husein (Ketua)  
Waluyo (Wakil Ketua)  
Bambang Widjojanto  
I Gede Raka  
Sahala Lumban Gaol  
Soenarno  
Maulana Ibrahim  
Safri Nugraha  
Tedi Pawitra  
Komaruddin  
Kemal Stamboel  
Martiono Hadianto  
A. Pandu Djajanto

### **Sub Komite Bidang Korporasi**

Jos Luhukay (Ketua)  
Binhadi (Wakil Ketua)  
Anis Baridwan  
Fred BG Tumbuan  
Suwartini  
Hotbonar Sinaga  
Irwan Habsjah  
Noke Kiroyan  
Ratna Djanuarita  
Roy Sembel  
Subarto Zaini  
Antonius Alijoyo  
John A. Prasetio  
Harry Wiguna